



KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA

Siska Ayu Ningsih & Rika Aryati

Stikes Bhakti Husada Bengkulu

Akpar Paramitha Bukittinggi

Email: Siskaayuningsih99@gmail.com & aryatirika86@gmail.com

Abstract

The Criminal Procedure Law is closely related to the existence of criminal law, therefore it is a series of regulations that contain how the powerful government bodies, namely the Police, the Prosecutor's Office and the Court, must act in order to achieve the goals of the State by enacting the Criminal Law. Evidence in criminal cases proves the existence of criminal acts and the guilt of the defendant. Evidence of everything related to an act, these evidence can be used as evidence to create the judge's confidence in the truth of a criminal act that has been committed by the defendant. The Crown Witness is a witness who is also a suspect as a defendant who jointly commits a criminal act and the examination file against the defendants is separate or called case file splitting. The identification of the problem is: What is the position of the testimony of crown witnesses in the Indonesian criminal justice system? What is the position of crown witness testimony in Indonesian criminal justice practice? and What efforts should law enforcement officials make so that the use of crown witnesses does not violate Human Rights (HAM)? This writing is descriptive analysis using the normative juridical approach method, which is an approach or legal research that uses primary, secondary and tertiary data sources such as laws and regulations, legal history, legal comparisons, legal theories and related legal scholar opinions. Furthermore, it is analyzed by a qualitative juridical method in the sense that the data obtained is analyzed qualitatively by not using formulas or statistical data, butIndonesia? and What efforts should law enforcement officials make so that the use of crown witnesses does not violate Human Rights (HAM)? This writing is descriptive analysis using the normative juridical approach method, which is an approach or legal research that uses primary, secondary and tertiary data sources such as laws and regulations, legal history, legal comparisons, legal theories and related legal scholar opinions. Furthermore, it is analyzed by qualitative juridical methods in the sense that the data obtained is analyzed qualitatively by not using formulas or statistical data, but only in the form of descriptions that contain legal certainty. The legal position of crown witnesses in the criminal justice system, the use of crown witnesses in Indonesian criminal pretrial practice, except when related to the provisions of Article 168 of the Criminal Code, witness statements are one of the evidences in criminal cases Crown witness is a term for a suspect/defendant who is used as a witness for other suspects/defendants who jointly commit a criminal act. The use of the "permissible" crown witness is based on certain principles namely, in the case of participation offenses; there is a lack of evidence; and Checked with a splitting mechanism; By giving special efforts to crown witnesses in the examination process and awarding the testimony given. There is a separation of the place of detention or place of serving the crime between the witness and the defendant and/or the inmate whose criminal act is revealed.

Keywords: *Position of crown witnesses, Evidence, Evidence, Corruption.*

Abstrak

Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana. Pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Alat bukti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Saksi Mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Identifikasi masalah adalah Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia? dan Upaya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)? Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, penggunaan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia terkecuali apabila berkaitan dengan ketentuan Pasal 168 KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana Saksi mahkota merupakan istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan ; terdapat kekurangan alat bukti; dan Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*); Dengan memberikan upaya secara khusus kepada saksi mahkota dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dilakukan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi dengan terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.

Kata kunci : *Kedudukan saksi mahkota, Pembuktian, Alat bukti, tindak pidana Korupsi*

A. PENDAHULUAN

¹Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk

mencari dan memperoleh kebenaran materil, Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas oportunitas, asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas peradilan hukum oleh hakim karena jabatannya dan tepat, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, asas bahwa tersangka Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil, maka Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri.² Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materil.¹ Dengan tercapainya kebenaran materil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas oportunitas, asas pemeriksaan peradilan terbuka untuk umum, asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas peradilan hukum oleh hakim karena jabatannya dan tepat, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, asas bahwa tersangka dipandang sebagai pihak atau subjek pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas (*akusator*), dan asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek

² Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hal. 1. ² Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 9.

dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk hak asas terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang dibebani untuk membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakannya. Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasehat hukum, maka merupakan faktor yang menentukan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan artikel ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis,³faktual dan relevan. Tipe penelitian yang peneliti pilih adalah tipe penelitian hukum yang normatif yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada . Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-

³ Hasil wawancara dengan Mulyadi Pengacara Senior pada tanggal 13 Maret 2019. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020
16 Ibid, hal. 43. 17 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006. hal. 295

undangan yang sudah ada khususnya tentang judul skripsi ini. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan-bahan perundang undangan yang mengatur tentang sidik jari sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang undangan (Statute-Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sedangkan pendekatan konsep yaitu berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berisi peraturan, Dalam penelitian ini peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi menurut hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Namun demikian, peneliti juga melakukan studi kepustakaan tidak saja terhadap bahan Perundang-undangan, tetapi juga disertai teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni dari tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat Kejaksaan sampai di Pengadilan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan saksi didalam persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan paling utama. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh ⁴pelaku tindak pidana. Penegak hukum khususnya penyidik dalam mencari dan menemukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri sering mengalami kesulitan seperti dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi objek kajian dalam penulisan skripsi ini. Apabila ditemukan masalah seperti ini biasanya penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan saksi mahkota untuk memberikan keterangan dalam proses pembuktian. 51 Persidangan dalam Hukum Pidana adalah proses

⁴ 70 Diah Gustiniati S.H., M.Hum., dan Dona Raisa Monica, S.H., M.H., 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hal. 1-2. 71 M Yahya Harahap. *Op.cit.* hal 290

peradilan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan putusan hakim bebas, lepas dipidanya seseorang.⁷⁰ Dalam perkara korupsi tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Mahkota dalam proses pembuktian. Keberadaan saksi mahkota ini tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, namun KUHAP tidak melarang penggunaan saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan wewenangnya yang diatur dalam pasal 142 KUHAP dengan cara memisahkan berkas perkara (*splitsing*). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim khususnya alat bukti keterangan saksi yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri yang dapat menceritakan kronologis perkara sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian. Dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh beberapa orang, disini penuntut umum menghadirkan saksi yang notabene memberatkan (*de charge*) diri terdakwa. Para saksi tersebut terdiri atas saksi dan saksi mahkota (saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas *splitsing*). Saksi mahkota yang diajukan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai saksi mahkota yang dijelaskan diatas dan kedudukan hukumnya sebagai alat bukti saksi sama dengan saksi-saksi yang lain dilihat dari pertimbangan hakim yakni sebagai alat bukti keterangan saksi. Selanjutnya, karena peranan saksi mahkota disamakan dengan saksi biasa, oleh karenanya sebelum saksi mahkota memberikan keterangannya maka saksi tersebut dilakukan penyumpahahan sesuai aturan dari KUHAP dengan tujuan kesaksiannya nantinya dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

Mengingat posisi saksi mahkota penting di dalam mengungkap sebuah fakta hukum dalam proses persidangan, maka kinerja aparat penegak hukum dalam inisiatif penggunaan saksi mahkota ini sudah sangat tepat, walaupun ada yurisprudensi yang melarang penerapan saksi mahkota ini. Namun untuk melegalkan penerapannya maka penulis mengharapkan RUU KUHAP segera di sahkan agar penerapan saksi mahkota ini lebih mempunyai kepastian hukum dalam penerapan praktek peradilan pidana nantinya.

B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Dalam Kasus Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Pembuktian dalam perkara pidana ini diperlukan peraturan perundangundangan yang dijadikan pedoman untuk menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Terkait tentang hukum acara pidana, yang menjadi rujukan utama para penegak hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis berpendapat proses pembuktian dalam perkara korupsi memang bukanlah suatu hal yang mudah, karena seperti yang diketahui perkara korupsi ini merupakan suatu perkara yang sangat kompleks. Sehingga dalam proses pembuktiannya kadangkala terhambat oleh kurang alat bukti, khususnya alat bukti saksi. Sebenarnya dengan dipenuhinya minimum dua alat bukti saja Hakim sudah dapat menilai suatu perkara korupsi telah terjadi dengan keyakinan yang didapat dari kedua alat bukti yang sah. Hal ini juga telah memenuhi pembuktian alat bukti minimum dalam KUHAP, namun dalam proses pembuktiannya terkadang Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota seperti pada perkara korupsi atau biasa disebut dengan terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana kemudian dijadikan saksi dalam perkara yang telah di pisah (splitsing). Disinilah perdebatan penggunaan saksi mahkota dianggap melanggar hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP dikarenakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, namun hal itu dikesampingkan dengan menjadikan terdakwa menjadi saksi hal ini sering disebut dalam istilah sebagai saksi mahkota. Apabila ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinasi bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuhtinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. KUHAP telah menentukan penggunaan alat bukti yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperkenankan menggunakan alat bukti diluar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 184 (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 184 (1) KUHAP, adalah : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus cermat dan teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini, karena dengan alat bukti keterangan saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya, sebab saksi adalah mereka yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian sah. Dalam persidangan, saksi mahkota diambil 58 sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya serta memiliki relevansi keterangannya di dalam persidangan dengan alat bukti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti

D. PENUTUP

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi sebagai alat bukti saksi serta kedudukannya sama dengan saksi-saksi yang lain berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim karena telah memenuhi syarat-syarat formal diajukannya saksi dalam pembuktian perkara pidana.
2. Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara korupsi sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dikarenakan saksi mahkota harus persyaratannya yaitu :
 - a. memenuhi persyaratan Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP
 - b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
 - c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP 59
 - d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Buku Panduan Pedoman Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2018.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta 2006.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Tekni Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)* Bandung: Mandar Maju, 1999.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003.

C. Internet

Hukum Online, “Splitsing Memungkinkan Pelanggaran Hukum,” Situs Resmi Hukum Online.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa> (11 November 2019).

Hasil wawancara pada tanggal dengan Mulyadi Pengacara 13 Maret Senior 2019.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b4d61a6cf96f/tuntutan-aa>

Hukumonline, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan tahun 2019, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>.